

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada zaman era globalisasi ini, kekerasan yang terjadi terhadap golongan perempuan semakin merajalela di setiap pelosok dunia termasuklah Indonesia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan problematika yang sangat hangat dibicarakan pada umumnya dikalangan masyarakat Indonesia melalui berita, surat kabar, seminar, diskusi maupun lokakarya.

Berbagai pihak baik dari kalangan lembaga pemerintahan maupun lembaga-lembaga swasta dan juga dari kalangan akademisi yang sering memberikan perhatian mereka dan selalu mengangkat pembahasan tentang kekerasan terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan selalu menjadi korban kekerasan dari masa ke masa sejak dari kurun peradaban Yunani, Romawi, India dan sebagainya. Meskipun kekerasan tersebut terjadi dalam bentuk yang tidak persis sama, kekerasan terhadap perempuan terus terjadi sehingga masa kini.

Di Indonesia sendiri Komnas Perempuan mencatat dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792% (hampir 800%), artinya kekerasan terhadap perempuan selama 12 tahun meningkat hampir delapan kali lipat.¹ Laporan Komnas Perempuan pada tahun 2019 menunjukkan data kasus yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Sebanyak

¹ Lembar Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2019, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 6 Maret 2020), hlm. 1

431.471 kasus terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani sepanjang tahun 2019 yang besarnya meningkat 6% dari tahun sebelumnya yaitu sebanyak 406.178 kasus.

Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun kecenderungan kekerasan terhadap perempuan konsisten mengalami peningkatan, hal ini juga menunjukkan bahwa ketiadaan perlindungan dan keamanan terhadap perempuan bahkan sampai terjadi ketidakpedulian. Fenomena ini dapat dikatakan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan sudah menjadi budaya dikalangan masyarakat. Hal ini juga menunjukkan situasi yang sebenarnya terjadi dikalangan masyarakat Indonesia bahwa perempuan Indonesia mengalami kehidupan yang sangat tidak aman.²

Kekerasan terhadap perempuan adalah segala bentuk perilaku yang dilakukan oleh pihak pelaku kekerasan yang memunculkan perasaan takut dan tidak nyaman bagi diri korban. Kekerasan bisa berupa ejekan secara verbal atau meremehkan keberadaan perempuan³ Adapun bentuk- bentuk kekerasan terhadap perempuan yang sering terjadi adalah kekerasan seksual, kekerasan dalam rumahtangga, kekerasan fisik dan juga kekerasan psikis. Namun, kekerasan seksual terhadap perempuan adalah yang paling menonjol sekali saat ini dari kekerasan-kekerasan lainnya. Tindak kekerasan seksual mencakupi perzinahan, pencabulan, pelecehan seksual maupun pemerkosaan.

² Lembar Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, *Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan*, (Jakarta: Komnas Perempuan, 6 Maret 2020), hlm. 7

³ Siti Aris Purnama, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Alternative Pemecahannya*, (Jakarta: Alumni, 2000), hlm. 113

Akhir-akhir ini, kekerasan seksual banyak sekali terjadi keberagaman status sosial dan sulit untuk dipercaya bahwa individu yang melakukan tindakan kekerasan tersebut merupakan orang yang terdekat, yang dikenali dan orang yang dipercayai oleh korban. Meskipun secara umum kita percaya yang berbahaya adalah orang asing diluar rumah, namun fakta menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan sering terjadi dilakukan oleh orang dekat yang mereka cintai. Seperti suami, pacar, ayah/ ibu, majikan laki-laki/ perempuan/ anak majikan yang telah remaja atau dewasa atau keluarga lain yang tinggal serumah seperti mertua, paman atau sepupu.⁴

Hakikat seperti inilah yang terkadang membuat kebanyakan perempuan takut untuk mengambil tindakan yang sewajarnya untuk mempertahankan diri mereka yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut. Para perempuan yang menjadi korban dari tindak kriminalitas di beragam masyarakat ini tidak mampu mempertahankan hak-hak mereka dengan sewajarnya. Oleh sebab itu, tindakan kekerasan seksual terhadap perempuan bisa terjadi dimana saja, kapan saja dan oleh siapa saja⁵.

Di Sumatera Utara sendiri kekerasan terhadap perempuan meningkat terutama di tahun 2020 ini. Tercatat oleh ASB (Aliansi Sumut Bersatu) mencatat kekerasan terhadap perempuan di Sumatera Utara meningkat sepanjang Januari hingga Agustus tahun 2020.

Table 1.1

Data-Data Korban Kekerasan yang Didampingi oleh Lembaga Aliansi Sumut Bersatu dari Tahun 2016 sehingga 2020

No.	Tahun	Inisial Nama Korban	Jenis Kekerasan	Nama Pelaku
1.	2016	IN	Pelecehan Seksual	OTK

2.	2017	AG	Pelecehan Seksual	Yuliasa Gulo (Kepsek) & Fatino Lase (Guru Kelas)
3.	2017	EMG	Pelecehan Seksual	Yuliasa Gulo (Kepsek) & Fatino Lase (Guru Kelas)
4.	2017	HNW	Pelecehan Seksual	Yuliasa Gulo (Kepsek) & Fatino Lase (Guru Kelas)
5.	2017	MZ	Pelecehan Seksual	Yuliasa Gulo (Kepsek) & Fatino Lase (Guru Kelas)
6.	2017	MZD	Pelecehan Seksual	Yuliasa Gulo (Kepsek) & Fatino Lase (Guru Kelas)
7.	2017	PHN	Pelecehan Seksual	Yuliasa Gulo (Kepsek) & Fatino Lase (Guru Kelas)
8.	2017	RZ	Pelecehan Seksual	Yuliasa Gulo (Kepsek) & Fatino Lase (Guru Kelas)
9.	2017	RMK	Pelecehan Seksual	Yuliasa Gulo (Kepsek) & Fatino Lase (Guru Kelas)
10.	2017	WZ	Pelecehan Seksual	Yuliasa Gulo (Kepsek) & Fatino Lase (Guru Kelas)
11.	2017	CL	Pelecehan Seksual	Yuliasa Gulo (Kepsek) & Fatino Lase (Guru Kelas)
12.	2017	EG	Pelecehan Seksual	Yuliasa Gulo (Kepsek) & Fatino Lase (Guru Kelas)
13.	2017	HPM	Pelecehan Seksual	Yuliasa Gulo (Kepsek) & Fatino Lase (Guru Kelas)
14.	2017	KAZ	Pelecehan Seksual	Yuliasa Gulo (Kepsek) & Fatino Lase (Guru Kelas)
15.	2017	IIW	Pelecehan Seksual	Yuliasa Gulo (Kepsek) & Fatino Lase (Guru Kelas)
16.	2017	R6	Pelecehan Seksual	Yuliasa Gulo (Kepsek) & Alm.Bapak Zega (Guru Kelas)
17.	2018	RA	Penganiayaan kekerasan seksual	Ronny Imanuel Barus & Andreas Sagala
18.	2018	RIC	Penganiayaan Pencabulan	Andreas Sagala
19.	2018	RC	Penganiayaan Pencabulan	Andreas Sagala
20.	2018	RL	Penganiayaan Pencabulan	Andreas Sagala
21.	2018	M	Tuduhan penodaan agama	Ormas
22.	2018	R	Penganiayaan	Aparat Kepolisian

23.	2018	MO	Penganiayaan	Aparat Kepolisian
24.	2018	PU	Penganiayaan	Aparat Kepolisian
25.	2018	PE	Penganiayaan	Aparat Kepolisian
26.	2018	YU	Penganiayaan	Aparat Kepolisian
27.	2018	AN	Penganiayaan	Aparat Kepolisian
28.	2019	MU	Pelecehan Seksual	Hendrik S
29.	2020	CFH	Korban Intoleransi	Keluarga
30.	2020	BM	Korban sweeping	Ormas
31.	2020	MA	KDRT (kekerasan dari ayah)	Ayah Kandung
32.	2020	CP	Pelecehan Seksual	Untung Walden Siboro
33.	2020	DJ	KDRT (kekerasan ekonomi)	Roy Chandra
34.	2020	CL	KDRT (kekerasan psikis)	Orangtua
35.	2020	ANS	Ingkar janji menikah	Nanda

Sumber data pendukung dikutip pada tanggal 07 Februari 2021

Menunjukkan bahwa di Sumatera Utara terkhusus Medan sebagai Ibukota Provinsi membutuhkan tempat pengada layanan bagi setiap perempuan korban kekerasan seksual.

⁴ Anny Tarigan, dkk, *Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak yang Menjadi Korban Kekerasan*, (Jakarta: LBPP DERAP-Warapsari, 2003), Cet, ke-2, hlm. 23

⁵ Fathul Djannah dkk, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LKiS, 2003), hlm. 2

Ajaran setiap agama, menekankan bahwa perempuan dilahirkan bukanlah untuk memuaskan nafsu birahi para lelaki, bukan juga hanya untuk dihardik, dihina, dipukul, dibunuh ataupun diperlakukan secara kasar dan menjadi pelampiasan kekerasan seseorang (*Victims Of Violence*). Setiap perempuan mempunyai hak untuk dihargai dan dimuliakan, karena perempuan merupakan makhluk yang mulia yang akan menjadi calon Ibu dari setiap anak yang akan lahir didunia. Seorang laki-laki seharusnya menjadi pemimpin yang bertanggungjawab, melindungi perempuan dan memberikan kasih sayang secukupnya sesuai ajaran agama Islam bukannya malah menganiayai perempuan. Dalam Al-Quran sudah jelas menyatakan haram berbuat kekerasan terhadap golongan perempuan. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nisa ayat 19 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرِهًا وَّلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِتَذَهَبُوْا بِبَعْضِ مَّا ءَاتَيْتُمُوْهُنَّ اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ بِفَحِيْشَةٍ مُّبِيْنَةٍ وَّعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا ﴿١٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman tidak halal bagi kamu mempusakai perempuan dengan jalan paksa, dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebahagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji dan nyata. Dan bergaullah dengan mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (Q.S. An-Nisaa’ : 19)

Agama Islam mengajarkan bahwa semua manusia itu adalah makhluk ciptaan Allah SWT dan sama kedudukannya dihadapan Allah. Islam juga menjaga dan memelihara kemaslahatan dan menjunjung tinggi martabat umat manusia tanpa melihat jenis kelamin apakah laki-laki maupun perempuan.

Satu-satunya perbedaan yang memungkinkan seseorang itu tinggi dan rendah di sisi Allah adalah nilai ketaqwaannya dan pengabdianya kepada Allah SWT.

Sebagaimana firmanNya dalam Surat Al-Hujurat ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَنْتُمْ إِذَا أَنْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya : “Hai manusia sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadi kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”. (Q.S. Al Hujarat: 13)

Oleh karena itu, Islam tidak membenarkan dan mencegah segala perbuatan tindak kekerasan terhadap seseorang. Hal ini dikarenakan Islam mengajarkan bahwa jangankan menyakiti hati seseorang, menyinggungnya saja tidak boleh. Apalagi menyakiti perempuan yang memiliki hati yang rapuh dan sensitif. Tindak kekerasan terhadap perempuan sangatlah melanggar hukum dan syariat Islam.

Seiring dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, maka muncullah berbagai lembaga yang perihatin dan memperhatikan nasib perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual maupun kekerasan lainnya. Bukan hanya lembaga pemerintahan, tetapi banyak lembaga-lembaga swasta yang ikut campur tangan dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap perempuan.

Di Indonesia sendiri banyak lembaga swasta yang memperhatikan tentang nasib perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual diantaranya Lembaga Aliansi Sumut Bersatu, Lembaga Bantuan Hukum APIK, Koalisi Perempuan

Indonesia, Yayasan Lentera Sintas dan lain-lainnya. Lembaga-lembaga ini berpartisipasi dalam membantu dan memberikan layanan seperti layanan konseling, tempat perlindungan, layanan khusus mereka dan juga secara hukum kepada para perempuan korban-korban kekerasan terutamanya yang mengalami kekerasan seksual.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Peran Aliansi Sumut Bersatu dalam Menangani Perempuan Korban Kekerasan Seksual di Kota Medan”.

B. Rumusan Masalah

Peneliti dapat merumuskan beberapa masalah antaranya :

1. Bagaimana peran Aliansi Sumut Bersatu dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual?
2. Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Aliansi Sumut Bersatu dalam mengentaskan masalah perempuan korban kekerasan seksual di Medan?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Aliansi Sumut Bersatu terkait penanganan perempuan korban kekerasan seksual di Medan?

C. Batasan Istilah

Agar terhindar dari kesalahfahaman maksud, maka Batasan istilah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Peran adalah suatu pelaksanaan berupa tanggung jawab dan kewajiban. Pelaksana peran harus menyesuaikan tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan dan statusnya. Jadi peran dari ASB adalah dengan melakukan penanganan kepada perempuan korban kekerasan seksual.
2. Aliansi Sumut Bersatu merupakan lembaga Non-Pemerintahan yang didirikan untuk membantu perempuan korban kekerasan seksual. Lembaga ini berlokasi di Padang Bulan, Kota Medan dan sudah lama beroperasi sejak 5 tahun yang lalu.
3. Dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu manusia yang mempunyai puki, dapat menstruasi, hamil dan melahirkan dan menyusui. Perempuan yang dimaksudkan dalam penelitian ialah perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dan ditangani oleh Aliansi Sumut Bersatu di Kota Medan.
4. Kekerasan seksual ialah tindakan atau intimidasi yang berhubungan dengan keintiman atau hubungan seksualitas yang dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya dengan cara memaksa yang mengakibatkan korban menderita secara fisik, materi, mental ataupun psikis⁶. Kekerasan seksual yang dimaksudkan dalam penelitian ini ialah perempuan yang ditangani Aliansi Sumut Bersatu mengalami penderitaan secara fisik seperti pelecehan seksual, pelecehan visual, pemerkosaan, pencabulan,

⁶ Anggraini, Aprilia Dwi, "Penanganan Anak korban kekerasan seksual dipusat Pelayanan Terpadu (PPT) Seruni Kota Semarang (Analisis Asas-Asas dan Fungsi Bimbingan Konseling Islam)" Skripsi Sarjana 1, (Semarang: repository UIN Walisongo, 2017), hlm. 12

selanjutnya dari segi materi, mental ataupun psikis seperti mengalami trauma yang disebabkan tindakan orang lain.

5. Kota Medan adalah kota besar yang menjadi ibukota provinsi Sumatera Utara dan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Medan menjadi lokasi objek penelitian ini yang dikarenakan lembaga Aliansi Sumut Bersatu menjadikan Kota Medan sebagai pusat operasional mereka dan menempatkan kantor utamanya di Kota Medan. Dimana Aliansi Sumut Bersatu salah satu lembaga swasta yang menangani masalah kekerasan, seperti kekerasan seksual terhadap perempuan.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang harus dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Aliansi Sumut Bersatu dalam menangani perempuan korban kekerasan seksual di Medan.
2. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan Aliansi Sumut Bersatu dalam mengentaskan masalah perempuan korban kekerasan seksual di Medan.
3. Untuk mengetahui apakah hambatan yang dihadapi oleh Aliansi Sumut Bersatu terkait penanganan kekerasan seksual terhadap perempuan di Medan.

E. Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa sumbangan pemikirannya yang di tuangkan dalam tulisan ini dapat berkontribusi bagi setiap Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Maka ada dua manfaat dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran yang dapat mengembangkan keilmuan di Jurusan dan Fakultas.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini juga dapat dijadikan sumber pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana peran Aliansi Sumut Bersatu dalam menangani Perempuan Korban Kekerasan Seksual.

F. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dalam tiga bab pembahasan. Bagi mendapatkan gambaran awal tentang isi penelitian ini, maka terlebih dahulu dikemukakan garis besar isinya, yaitu :

Bab I merupakan pendahuluan yang membahas orientasi singkat dari bab-bab selanjutnya. Dalam bab ini memiliki lima sub yang dibahas, yaitu: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Batasan istilah dan sistematika pembahasan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang mana pembahasannya bersifat teoritis. Dengan demikian, pembahasannya berfokus pada peran Aliansi Sumut Bersatu

di Kota Medan dalam upaya menangani perempuan korban kekerasan seksual. Maka, di dalam bab ini akan dibahas tentang pengertian peran, perempuan dan kekerasan seksual.

Bab III adalah metode penelitian. Dalam bab ini membahas bagaimana sistematika penelitian penulis yang didalamnya terdapat lokasi penelitian, jenis penelitian, informasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data..

Bab IV adalah hasil penelitian dan pembahasan yang dibahas tentang hasil penelitian dilapangan terkait mengenai peran yang dilakukan oleh Aliansi Sumut Bersatu, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Aliansi Sumut Bersatu untuk mengentas masalah kekerasan seksual terhadap perempuan dan faktor yang menjadi penghambat Aliansi Sumut Bersatu dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan.

Bab V adalah penutup yang didalamnya terdapat kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian dilapangan dan saran-saran yang membangun.

Daftar Tabel adalah data yang menunjukkan kasus yang ditangani oleh lembaga Aliansi Sumut Bersatu terhadap korban kekerasan seksual dalam penelitian ini.

Daftar Pustaka adalah didalamnya terdapat sumber referensi pada penelitian ini.

Daftar lampiran adalah didalamnya terdapat lampiran mengenai keterangan tabel, gambar, transkrip hasil wawancara dan daftar riwayat hidup.